

MODAL - PENANAMAN

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2023/ NO. 3 TLD 116 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-24

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.3 TAHUN 2023 TENTANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Kota Magelang merupakan salah satu bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang mempercepat perkembangan perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan suatu daerah, investasi mempunyai peranan penting. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
 - Peranan penting investasi terhadap pembangunan harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif. Serta kemudahan berusaha (ease of doing business) merupakan salah satu pilar penting untuk peningkatan investasi.
 - Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Perencanaan Penanaman Modal di Daerah, Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Januari 2023.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Januari 2023 Nomor 3. (Lembar Daerah No. 3 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 3-16/2023).
 - Penjelasan : 6 hlm